



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 702 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 162 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

WIDODO SUGIARTO, beralamat di Jalan Haji Agus Salim No. 82. RT. 002. RW. 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hala ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Suheru Prayitno, S.H., dan Fatiatulo Lazira, S.H., Para Advokat pada Kantor DR HM Anda Hakim & Rekan, beralamat di Jelambar Baru Raya Nomor : 55. Jakarta 11460, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0152/AH/PDT/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, sebagai,.....Terbanding V semula Tergugat V Konvensi :

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 702 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 162 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Hengki Hermansyah ,.... sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
M e l a w a n :

Mochammad Iksan Permana, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Penggugat I ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 162 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martandinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 06 November 2023.
Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti, Tsb.



S U D I R M A N, S H.
Np. 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik